



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Juni 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengan Kulon RT 7 RW 1 Kel. Tengan,
Kec. Tengan, Kabupaten Semarang, Prov. Jawa
Tengah, NIK : 3322021306910003;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : Kelas 3 SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DANANG PURNOMO JAKTI, S.H. dan AMINUDIN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Salatiga, yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran No. 4 Salatiga, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
Nomor : 79/Pen.Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 07 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 07 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (SHABU)" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa **SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidi Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
4. Menjatuhkan **Pidana Penjara terhadap Terdakwa SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI selama 3 (TIGA) TAHUN** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam potongan sedotan warna hitam, dengan berat bersih **0,73968 gram**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit handphone INFINIX warna biru tosca muda N0.SIM 0895368462288 IMEI 1 : 357280895463245 IMEI 2 : 357280895463252;
- c. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- d. 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) dari botol minuman Aqua;
- e. 3 (tiga) buah pipet kaca;
- f. 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami percaya bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan kebenaran Materiil (*Materiil Waarhaid*) berdasarkan aturan hukum yang berlaku, bukan atas dasar merasa tertekan dan terpaksa, namun berdasarkan keadilan yang hakiki yang selama ini kita dambakan dan pada khususnya bagi TERDAKWA dan keluarga TERDAKWA.

Demikian pembelaan kami dan demi kemanusiaan yang adil dan beradab tiada lain dan tiada bukan harapan kami sebagai penasehat hukum TERDAKWA kiranya Majelis Hakim yang sebagai wakil Tuhan dalam memberikan keadilan di dunia ini dan Pengadilan sebagai lambing keadilan memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan lingkar Salatiga di Gapura desa Bonggan RT 01 RW 09 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kota.Salatiga Prov.Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal seberat **0,73968** gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa **SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, saat terdakwa berada di daerah Tenganan Kab. Semarang terdakwa menghubungi sdr.EKO (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk memesan barang (sabu) namun sdr.EKO (DPO) menjawab bahwa barang (sabu) sedang kosong. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh sdr.EKO (DPO) memberi tahu kepada terdakwa menggunakan nomor handphone dari sdr.PAPAO (DPO) dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saudara PAPAO (DPO) sedang ada bahan (sabu). Kemudian sekitar pukul 20.34 WIB terdakwa menghubungi sdr.PAPAO (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu dengan mengaku bahwa teman dari SUKRO, dan sdr.PAPAO mengiyakan maksud terdakwa untuk memesan sabu, lalu terdakwa menanyakan “ #R bawen enten mas “ yang artinya Readi (sabu) sekitar daerah Bawen apakah ada, dan sdr.PAPAO menanyakan ke temannya dulu kemudian menjawab “#Solotigo area jls mas” yang artinya bahwa di daerah Jalan Lingkar Salatiga siap, lalu terdakwa menjawab “#1 ngeh ms” yang artinya terdakwa memesan 1 gram sabu, lalu sdr.PAPAO menjawab “#niki satuan 1.50 ms” yang artinya harga untuk 1 gram sabu adalah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 21.18 WIB sdr.PAPAO (DPO) mengirimkan terdakwa nomor rek.BCA.1750988047 atas nama MISLIYANA dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke rekening BCA tersebut, dan agar setelah terdakwa transfer, untuk mengirimkan resi nya kepada sdr.PAPAO (DPO). Selanjutnya pukul 21.39 WIB terdakwa mentransfer via agen transfer di daerah Kutowinangun Salatiga dan mengirimkan bukti transfernya ke sdr.PAPAO (DPO). Kemudian sekitar pukul 21.54 WIB sdr.PAPAO (DPO) mengirimkan kepada terdakwa, foto alamat turunya sabu yaitu “#jls ketemu gapura ds.bonggan bahan belakang warung mepet tembok tertindih batu sedotan hitam sesuai panah.kalau dr semarang masuk jls kira2 200m gapuro kanan jalan” yang artinya sabu berada di jalan lingkar Salatiga di Gapura desa Bonggan yaitu di belakang warung mepet tembok tertindih batu, sabu dalam sedotan hitam sesuai arah anak panah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam foto, kalau dari Semarang masuk Jalan lingkaran Salatiga 200 meter ada gapura sebelah kanan jalan. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa tiba dititik yang dimaksud oleh sdr.PAPAO(DPO) di foto tersebut, dan terdakwa menemukan paket sabu yang dimaksud lalu mengambil narkoba jenis sabu dalam potongan sedotan warna hitam tertindih batu, kemudian sesaat setelah terdakwa mengambil sabu tersebut, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian Saksi Thitos bersama team dan BRIGPOL AGUNG SETYO UTOMO melakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI berada yaitu di pinggir jalan Desa Bonggan RT 1 RW 9 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kab. Salatiga Prov. Jawa Tengah, sehingga didapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu, kemudian berdasarkan hasil interogasi team, kemudian dilanjutkan penggeledahan di kontrakan terdakwa di Gunung Sari RT 2 RW 7 Kel.Sidorejo Kidul Kec.Tingkir Kab.Salatiga Prov.Jawa Tengah sehingga ditemukan barang-barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng diambil urine untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI dapat melihat dan menyaksikan sendiri penggeledahan badan dan tempat yang dilakukan oleh Petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dengan disaksikan saksi dari warga sekitar, dalam arti tidak ada yang menghalangi untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut dengan penerangan yang cukup;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh petugas dari terdakwa SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI, saat penggeledahan di pinggir jalan Desa Bonggan RT 1 RW 9 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kab. Salatiga Prov. Jawa Tengah berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam potongan sedotan warna hitam, Terdakwa simpan dalam genggam tangan kanan terdakwa;
 - b. 1 (satu) unit handphone INFINIX warna biru tosca muda N0.SIM 0895368462288 IMEI 1:357280895463245 IMEI 2: 357280895463252, Terdakwa **simpan** di dalam tas slempang warna coklat;
 - c. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, sedang terdakwa kenakan;



Kemudian dilanjutkan penggeledahan di kontrakan terdakwa di Gunung Sari RT 2 RW 7 Kel.Sidorejo Kidul Kec.Tingkir Kab.Salatiga Prov.Jawa Tengah dan menyita barang bukti berupa :

- d. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman Aqua;
- e. 3 (tiga) buah pipet kaca;
- f. 2 (dua) buah korek api gas;

Ketiganya terdakwa **simpan** bawah lemari kamar terdakwa;

- g. 1 (satu) tube urine diambil dari terdakwa saat di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;

Bahwa kesemua barang tersebut adalah benar dan diakui milik terdakwa SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI;

- Bahwa terdakwa SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa barang bukti No. LAB : 1343/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 dari Terdakwa SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- BB-2879/2022/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan dalam potongan sedotan plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **0,73968** gram, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- BB-2880/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 38 ml, adalah mengandung mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikal**

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan lingkar Salatiga di Gapura desa Bonggan RT 01 RW 09 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kota.Salatiga Prov.Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**" berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal seberat **0,73968 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa **SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, saat terdakwa berada di daerah Tenganan Kab.Semarang terdakwa menghubungi sdr.EKO (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk memesan barang (sabu) namun sdr.EKO (DPO) menjawab bahwa barang (sabu) sedang kosong. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh sdr.EKO (DPO) memberi tahu kepada terdakwa menggunakan nomor handphone dari sdr.PAPAO (DPO) dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saudara PAPAO (DPO) sedang ada bahan (sabu). Kemudian sekitar pukul 20.34 WIB terdakwa menghubungi sdr.PAPAO (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu dengan mengaku bahwa teman dari SUKRO, dan sdr.PAPAO mengiyakan maksud terdakwa untuk memesan sabu, lalu terdakwa menanyakan "*#R bawen enten mas*" yang artinya Read (sabu) sekitar daerah Bawen apakah ada, dan sdr.PAPAO menanyakan ke temannya dulu kemudian menjawab "*#Solotigo area jls mas*" yang artinya bahwa di daerah Jalan Lingkar Salatiga siap, lalu terdakwa menjawab "*#1 ngeh ms*" yang artinya terdakwa memesan 1 gram sabu, lalu sdr.PAPAO menjawab "*#niki satuan 1.50 ms*" yang artinya harga untuk 1 gram sabu adalah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 21.18 WIB sdr.PAPAO (DPO) mengirimkan terdakwa nomor rek.BCA.1750988047 atas nama MISLIYANA dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke rekening BCA tersebut, dan agar setelah terdakwa transfer, untuk mengirimkan resinya kepada sdr.PAPAO (DPO). Selanjutnya pukul 21.39 WIB terdakwa mentransfer via agen transfer di daerah Kutowinangun Salatiga dan mengirimkan bukti transfernya ke sdr.PAPAO (DPO). Kemudian sekitar pukul 21.54 WIB sdr.PAPAO (DPO) mengirimkan kepada terdakwa, foto alamat turunnya sabu yaitu "*#jls ketemu gapura ds.bonggan bahan belakang warung mepet tembok tertindih batu sedotan hitam sesuai panah.kalau dr semarang*"

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk jls kira2 200m gapuro kanan jalan” yang artinya sabu berada di jalan lingkaran Salatiga di Gapura desa Bonggan yaitu di belakang warung mepet tembok tertindih batu, sabu dalam sedotan hitam sesuai arah anak panah dalam foto, kalau dari Semarang masuk Jalan lingkaran Salatiga 200 meter ada gapura sebelah kanan jalan. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa tiba dititik yang dimaksud oleh sdr.PAPAO(DPO) di foto tersebut, dan terdakwa menemukan paket sabu yang dimaksud lalu mengambil narkoba jenis sabu dalam potongan sedotan warna hitam tertindih batu, kemudian sesaat setelah terdakwa mengambil sabu tersebut, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian Saksi Thitos bersama team dan BRIGPOL AGUNG SETYO UTOMO melakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI berada yaitu di pinggir jalan Desa Bonggan RT 1 RW 9 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kab. Salatiga Prov. Jawa Tengah, sehingga didapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu, kemudian berdasarkan hasil interogasi team, kemudian dilanjutkan penggeledahan di kontrakan terdakwa di Gunung Sari RT 2 RW 7 Kel.Sidorejo Kidul Kec.Tingkir Kab.Salatiga Prov.Jawa Tengah sehingga ditemukan barang-barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor DitResnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng diambil urine untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI dapat melihat dan menyaksikan sendiri penggeledahan badan dan tempat yang dilakukan oleh Petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dengan disaksikan saksi dari warga sekitar, dalam arti tidak ada yang menghalangi untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut dengan penerangan yang cukup;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh petugas dari terdakwa SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI, saat penggeledahan di pinggir jalan Desa Bonggan RT 1 RW 9 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kab.Salatiga Prov.Jawa Tengah berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam potongan sedotan warna hitam, Terdakwa simpan dalam genggam tangan kanan terdakwa;
 - b. 1 (satu) unit handphone INFINIX warna biru tosca muda N0.SIM 0895368462288 IMEI 1:357280895463245 IMEI 2: 357280895463252, Terdakwa **simpan** di dalam tas slempang warna coklat;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, sedang terdakwa kenakan;
Kemudian dilanjutkan pengeledahan di kontrakan terdakwa di Gunung Sari RT 2 RW 7 Kel.Sidorejo Kidul Kec.Tingkir Kab.Salatiga Prov.Jawa Tengah dan menyita barang bukti berupa :
- d. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman Aqua;
- e. 3 (tiga) buah pipet kaca;
- f. 2 (dua) buah korek api gas;
- Ketiganya terdakwa **simpan** bawah lemari kamar terdakwa;
- g. 1 (satu) tube urine diambil dari terdakwa saat di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;

Bahwa kesemua barang tersebut adalah benar dan diakui milik terdakwa SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI;

- Bahwa terdakwa SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa barang bukti No. LAB : 1343/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 dari Terdakwa SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - BB-2879/2022/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukan dalam potongan sedotan plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **0,73968** gram, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
 - BB-2880/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 38 ml, adalah mengandung mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TITHOS BRIYAN P.S., S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Desa Bonggan RT.1 RW.9 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Blotongan ada seseorang dicurigai menyalahgunakan Narkoba kemudian pada tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama Team melakukan penyelidikan kemudian Team berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi bersama Team melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru tosca muda, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, selanjutnya berdasarkan hasil interogasi dilanjutkan melakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa di Gunung Sari RT.2 RW.7 Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga dan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman Aqua;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan, Team mencari warga untuk diminta menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu rencana dipakai sendiri;
- Bahwa dari hasil interogasi barang bukti berupa :
 - a. Handphone Infinix digunakan untuk transaksi;
 - b. Tas warna coklat digunakan untuk menyimpan handphone;
 - c. Untuk bong, korek api dan pipet kaca digunakan untuk konsumsi sabu;
- Bahwa waktu itu handphone sempat dibuka dan diketahui banyak transaksi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Papao;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu berawal pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa berada di daerah Tenganan menghubungi Sdr. Eko dengan maksud untuk memesan barang, tetapi waktu itu Sdr. Eko menjawab barang sedang kosong. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Eko dan memberi nomor milik Sdr. Papao karena yang memiliki bahan Sdr. Papao. Sekitar pukul 20.34 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Pappo dengan maksud untuk memesan shabu dengan mengaku teman dari Sdr. Sukro dan Sdr. Papao mengiyakan, lalu Terdakwa menanyakan "# R Bawen enten mas" yang artinya Readi (shabu) sekitar Bawen apakah ada, kemudian Sdr. Papao menanyakan kepada temannya dulu dan menjawab "# Solotigo area jls mas" yang artinya di daerah jalan lingkar Salatiga siap, lalu Terdakwa menjawab "#1 ngeh mas" yang artinya Terdakwa memesan 1 (satu) gram shabu, kemudian Sdr. Papao menjawab "#niki satuan 1.50ms" yang artinya harga untuk 1 (satu) gram shabu adalah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 21.18 WIB Sdr. Papao mengirimkan nomor rekening BCA 1750988047 atas nama Misliyana dan agar setelah transfer untuk mengirimkan resinya kepada Sdr. Papao. Kemudian sekitar pukul 21.39 WIB Terdakwa transfer via agen transfer di daerah Kutowinangun Salatiga dan mengirimkan bukti transfernya ke Sdr. Papao. Sekitar pukul 21.54 WIB Sdr. Papao mengirimkan foto alamat shabu dikirim yaitu "# jls ketemu gapura Ds. Bonggan bahan belakang warung mepet tembok tertindih batu sedotan hitam sesuai panah, kalau dari Semarang masuk Jls kira2 200m gapuro kanan jalan" yang artinya shabu berada di jalan lingkar Salatiga di gapura Desa Bonggan yaitu di belakang warung mepet tembok tertindih batu, shabu dalam sedotan hitam sesuai arah anak panah dalam foto, kalau dari Semarang masuk jalan lingkar Salatiga 200 meter ada gapura sebelah kanan jalan. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di titik yang dimaksud oleh Sdr. Papao di foto tersebut dan Terdakwa menemukan paket shabu tersebut lalu mengambil shabu, sesaat setelah mengambil shabu Terdakwa ditangkap Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng.
 - Bahwa pada waktu penangkapan dilakukan tes urine dan untuk hasilnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



2. MULYANTO yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bersedia disumpah untuk diambil keterangan sebagai ahli dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti diperiksa oleh pemeriksa saat ini dalam perkara atas nama Terdakwa Sulardi Alias Subi Bin Jumali karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menyaksikan saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sulardi Alias Subi Bin Jumali pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Desa Bonggan RT.1 RW.9 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Siodrejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dengan penerangan yang cukup;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disita dari Sulardi Alias Subi Bin Jumali berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan didalam potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone INFINIX warna biru tosca muda NO.SIM 0895368462288 IMEI 1-357280895463245 IMEI 2: 357280895463252;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- Bahwa kondisi lingkungan pada saat itu sepi, tidak ramai dan untuk penerangan cukup jelas sehingga Saksi dan Terdakwa dapat mengetahui adanya penggeledahan dan penangkapan.

Kronologi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi sedang istirahat di rumah. Kemudian datang beberapa orang yang memperkenalkan diri Petugas Kepolisian Polda Jateng yang meminta Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Sulardi Alias Subi Bin Jumali di pinggir jalan Desa Bonggan RT.1 RW.9 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga yang kebetulan dekat dengan rumah Saksi. Selanjutnya Saksi melihat seorang laki-laki yang bernama Sulardi Alias Subi Bin Jumali sudah diborgol oleh Petugas. Kemudian Saksi menyaksikan petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) unit handphone INFINIX warna biru tosca muda NO.SIM 0895368462288 IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-357280895463245 IMEI 2: 357280895463252, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di daerah Tenganan Terdakwa menghubungi Sdr. Eko (DPO) dengan maksud mau pesan sabu namun Sdr. Eko menjawab barang sedang kosong. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Eko dan memberi Terdakwa nomor Sdr. Papao (DPO) dengan maksud yang punya shabu. Sekitar pukul 20.34 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Papao dengan maksud mau pesan sabu dan Terdakwa mengaku teman dari Sdr. Sukro dan Sdr. Papao mengiyakan. Kemudian Terdakwa menanyakan "R Bawen enten mas" yang artinya readi (Sabu) sekitar daerah Bawen apakah ada dan Sdr. Papao menanyakan kepada temannya dulu kemudian dijawab "#Solotigo area jls mas" yang artinya di daerah jalan lingkar Salatiga siap, lalu Terdakwa menjawab "#1 ngeh ms" yang artinya Terdakwa memesan 1 (satu) gram shabu, kemudian Sdr. Papao menjawab "#niki satuan 1.50 ms" yang artinya untuk 1 (satu) gram sabu adalah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 21.18 WIB Sdr. Papao mengirimkan nomor rekening BCA 1750988047 atas nama Misliyana dan memberitahu agar setelah transfer mengirimkan resinya kepada Sdr. Papao. Kemudian sekitar pukul 21.39 WIB Terdakwa transfer di daerah Kutowinangun Salatiga dan mengirimkan bukti transfer ke Sdr. Papao. Sekitar pukul 21.54 WIB Sdr. Papao mengirimkan foto alamat turunnya sabu yaitu "#jls ketemu gapura Ds. Bonggan bahan belakang warung mepet tembok tertindih batu sedotan hitam sesuai panah, kalau dari Semarang masuk jls kira-kira 200 (dua ratus) meter gapuro kanan jalan" yang artinya sabu berada di jalan lingkar Salatiga di Gapura Desa Bonggan yaitu belakang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung mepet tembok tertindih batu, sabu dalam sedotan warna hitam sesuai arah anak panah dalam foto, kalau dari Semarang masuk jalan lingkaran Salatiga 200 (dua ratus) meter ada gapura sebelah kanan jalan. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di titik yang dimaksud oleh Sdr. Papao dan Terdakwa menemukan paket sabu dimaksud lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut. Sesaat setelah mengambil sabu tersebut datang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;

- Bahwa pada saat mengambil sabu, Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di tempat kejadian, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman Aqua, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa bong, pipet kaca dan korek api ditemukan di bawah lemari dan Terdakwa merangkai sendiri barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Eko sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Pada bulan Maret 2022 beli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali sedotan namun tidak habis dan Terdakwa konsumsi lagi sendiri;
 - b. Pada awal bulan Mei 2022 Terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali sedotan namun tidak habis dan Terdakwa konsumsi lagi sendiri;
 - c. Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak berapa kali Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu seminggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu adalah agar badan terasa segar untuk beraktifitas sehari-hari dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi yaitu badan terasa enteng, tidak gampang mengantuk dan tidak suka makan;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1343/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Ferry Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui Ir.H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-2879/2022/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-2880/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat Rekomendasi Hasil Tim Assesment Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : R/216/VII/KA/PB.02.00/2022/BNNP tanggal 19 Juli 2022 Perihal : Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu atas nama terdakwa **SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI**, dengan kesimpulan :

- Tim Hukum : proses hukum tetap berlanjut sesuai dengan kewenangan Penyidik Kepolisian;
- Tim Medis : terperiksa merupakan penyalahguna pada tahap teratur pakai, sehingga membutuhkan rawat inap sosial;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam potongan sedotan warna hitam, dengan berat bersih **0,73968** gram;
- 1 (satu) unit handphone INFINIX warna biru tosca muda N0.SIM 0895368462288 IMEI 1 : 357280895463245 IMEI 2 : 357280895463252;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman Aqua;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Desa Bonggan RT.1 RW.9 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Blotongan ada seseorang dicurigai menyalahgunakan Narkoba kemudian pada tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi TITHOS BRIYAN P.S., S.H. bersama Team melakukan penyelidikan kemudian Team berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi TITHOS BRIYAN P.S., S.H. bersama Team melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru tosca muda, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, selanjutnya berdasarkan hasil interogasi dilanjutkan melakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa di Gunung Sari RT.2 RW.7 Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga dan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman Aqua;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu berawal pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di daerah Tenganan Terdakwa menghubungi Sdr. Eko (DPO) dengan maksud mau pesan sabu namun Sdr. Eko menjawab barang sedang kosong. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Eko dan memberi Terdakwa nomor Sdr. Papao (DPO) dengan maksud yang punya shabu. Sekitar pukul 20.34 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Papao dengan maksud mau pesan sabu dan Terdakwa mengaku teman dari Sdr. Sukro dan Sdr. Papao mengiyakan. Kemudian Terdakwa menanyakan "R Bawen enten mas" yang artinya readi (Sabu) sekitar daerah Bawen apakah ada dan Sdr. Papao menanyakan kepada temannya dulu kemudian dijawab "#Solotigo area jls mas" yang artinya di daerah jalan lingkaran Salatiga siap, lalu Terdakwa menjawab "#1 ngeh ms" yang artinya Terdakwa memesan 1 (satu) gram shabu, kemudian Sdr. Papao menjawab "#niki satuan 1.50 ms" yang artinya untuk 1 (satu) gram sabu adalah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.18 WIB Sdr. Papao mengirimkan nomor rekening BCA 1750988047 atas nama Misliyana dan memberitahu agar setelah transfer mengirimkan resinya kepada Sdr. Papao. Kemudian sekitar pukul 21.39 WIB Terdakwa transfer di daerah Kutowinangun Salatiga dan mengirimkan bukti transfer ke Sdr. Papao. Sekitar pukul 21.54 WIB Sdr. Papao mengirimkan foto alamat turunnya sabu yaitu “#jls ketemu gapura Ds. Bonggan bahan belakang warung mepet tembok tertindih batu sedotan hitam sesuai panah, kalau dari Semarang masuk jls kira-kira 200 (dua ratus) meter gapuro kanan jalan” yang artinya sabu berada di jalan lingkar Salatiga di Gapura Desa Bonggan yaitu belakang warung mepet tembok tertindih batu, sabu dalam sedotan warna hitam sesuai arah anak panah dalam foto, kalau dari Semarang masuk jalan lingkar Salatiga 200 (dua ratus) meter ada gapura sebelah kanan jalan. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di titik yang dimaksud oleh Sdr. Papao dan Terdakwa menemukan paket sabu dimaksud lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut. Sesaat setelah mengambil sabu tersebut datang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Eko sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Pada bulan Maret 2022 beli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali sedotan namun tidak habis dan Terdakwa konsumsi lagi sendiri;
 - b. Pada awal bulan Mei 2022 Terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali sedotan namun tidak habis dan Terdakwa konsumsi lagi sendiri;
 - c. Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak berapa kali Terdakwa lupa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah agar badan terasa segar untuk beraktifitas sehari-hari dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi yaitu badan terasa enteng, tidak gampang mengantuk dan tidak suka makan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1343/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Ferry Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui Ir.H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-2879/2022/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-2880/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Rekomendasi Hasil Tim Assesment Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : R/216/VII/KA/PB.02.00/2022/BNBP tanggal 19 Juli 2022 Perihal : Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu atas nama terdakwa **SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI**, dengan kesimpulan :

- Tim Hukum : proses hukum tetap berlanjut sesuai dengan kewenangan Penyidik Kepolisian;
- Tim Medis : diperiksa merupakan penyalahguna pada tahap teratur pakai, sehingga membutuhkan rawat inap sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Desa Bonggan RT.1 RW.9 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Terdakwa SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI ditangkap oleh Saksi TITHOS BRIYAN P.S., S.H. bersama Team Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Blotongan ada seseorang dicurigai menyalahgunakan Narkotika kemudian pada tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi TITHOS BRIYAN P.S., S.H. bersama Team melakukan penyelidikan kemudian Team berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi TITHOS BRIYAN P.S., S.H. bersama Team melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru tosca muda, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, selanjutnya berdasarkan hasil interogasi dilanjutkan melakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa di Gunung Sari RT.2 RW.7 Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga dan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman Aqua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu berawal pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di daerah Tenganan Terdakwa menghubungi Sdr. Eko (DPO) dengan maksud mau pesan sabu namun Sdr. Eko menjawab barang sedang kosong. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Eko dan memberi Terdakwa nomor Sdr. Papao (DPO) dengan maksud yang punya sabu. Sekitar pukul 20.34 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Papao dengan maksud mau pesan sabu dan Terdakwa mengaku teman dari Sdr. Sukro dan Sdr. Papao mengiyakan. Kemudian Terdakwa menanyakan "R Bawen enten mas" yang artinya readi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sabu) sekitar daerah Bawen apakah ada dan Sdr. Papao menanyakan kepada temannya dulu kemudian dijawab “#Solotigo area jls mas” yang artinya di daerah jalan lingkar Salatiga siap, lalu Terdakwa menjawab “#1 ngeh ms” yang artinya Terdakwa memesan 1 (satu) gram shabu, kemudian Sdr. Papao menjawab “#niki satuan 1.50 ms” yang artinya untuk 1 (satu) gram sabu adalah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 21.18 WIB Sdr. Papao mengirimkan nomor rekening BCA 1750988047 atas nama Misliyana dan memberitahu agar setelah transfer mengirimkan resinya kepada Sdr. Papao. Kemudian sekitar pukul 21.39 WIB Terdakwa transfer di daerah Kutowinangun Salatiga dan mengirimkan bukti transfer ke Sdr. Papao. Sekitar pukul 21.54 WIB Sdr. Papao mengirimkan foto alamat turunnya sabu yaitu “#jls ketemu gapura Ds. Bonggan bahan belakang warung mepet tembok tertindih batu sedotan hitam sesuai panah, kalau dari Semarang masuk jls kira-kira 200 (dua ratus) meter gapuro kanan jalan” yang artinya sabu berada di jalan lingkar Salatiga di Gapura Desa Bonggan yaitu belakang warung mepet tembok tertindih batu, sabu dalam sedotan warna hitam sesuai arah anak panah dalam foto, kalau dari Semarang masuk jalan lingkar Salatiga 200 (dua ratus) meter ada gapura sebelah kanan jalan. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di titik yang dimaksud oleh Sdr. Papao dan Terdakwa menemukan paket sabu dimaksud lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut. Sesaat setelah mengambil sabu tersebut datang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Eko sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- a. Pada bulan Maret 2022 beli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali sedotan namun tidak habis dan Terdakwa konsumsi lagi sendiri;
- b. Pada awal bulan Mei 2022 Terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali sedotan namun tidak habis dan Terdakwa konsumsi lagi sendiri;
- c. Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak berapa kali Terdakwa lupa;



Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah agar badan terasa segar untuk beraktifitas sehari-hari dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi yaitu badan terasa enteng, tidak gampang mengantuk dan tidak suka makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima dan menguasai narkotika golongan I jenis Sabu padanya dan Terdakwa tidak memiliki niat untuk menyimpan narkotika golongan I jenis Sabu, tetapi Terdakwa berencana mau menggunakan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, sehingga unsur ketiga yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" tidak terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa barang-barang yang disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI berupa serbuk kristal dan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1343/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,S.T, Eko Ferry Prasetyo,S.Si dan Nur Taufik,S.T. selaku pemeriksa dan diketahui Ir.H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-2879/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2880/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "**Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur setiap orang dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Primair;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Primair;

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Pengguna** pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan Narkotika dan pengertian **Pengguna** disebutkan sebagai **pecandu Narkotika, penyalah guna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika**. Lebih lanjut disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Desa Bonggan RT.1 RW.9 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Terdakwa SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI ditangkap oleh Saksi TITHOS BRIYAN P.S., S.H. bersama Team Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TITHOS BRIYAN P.S.,S.H. dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa barang-barang yang disita secara sah dari Terdakwa SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI berupa serbuk kristal dan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah No. Lab : 1343/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,S.T, Eko Ferry Prasetyo,S.Si dan Nur Taufik,S.T. selaku pemeriksa dan diketahui Ir.H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-2879/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2880/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa berdasarkan bukti Surat Rekomendasi Hasil Tim Assesment Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : R/216/VII/KA/PB.02.00/2022/BNNP tanggal 19 Juli 2022 Perihal : Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Tim Asesmen Terpadu atas nama terdakwa **SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI**, dengan kesimpulan :

- Tim Hukum : proses hukum tetap berlanjut sesuai dengan kewenangan Penyidik Kepolisian;
- Tim Medis : diperiksa merupakan penyalahguna pada tahap teratur pakai, sehingga membutuhkan rawat inap sosial;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan kepada setiap penyalahguna Narkotika dan Pasal ini memiliki dimensi mengenai Penyalahguna Narkotika itu sendiri yaitu **penyalahguna Narkotika sebagai Pelaku dan penyalahguna Narkotika sebagai Korban**. Untuk dapat disebut sebagai korban maka harus dilihat dari awal penggunaan Narkotika, selain itu harus ada unsur bahwa pengguna Narkotika ketika menggunakan Narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sehingga diluar dari unsur-unsur tersebut atau dengan kata lain penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan secara sadar maka penyalahguna Narkotika tersebut tergolong sebagai **Pelaku**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa berupa Terdakwa memakai/mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara bebas dan sadar oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai **Pelaku penyalahgunaan Narkotika** dan dengan itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam potongan sedotan warna hitam, dengan berat bersih **0,73968** gram;
- 1 (satu) unit handphone INFINIX warna biru tosca muda N0.SIM 0895368462288 IMEI 1 : 357280895463245 IMEI 2 : 357280895463252;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) dari botol minuman Aqua;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan Subsida Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULARDI Alias SUBI Bin JUMALI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan di dalam potongan sedotan warna hitam, dengan berat bersih **0,73968 gram**;
 - 1 (satu) unit handphone INFINIX warna biru tosca muda N0.SIM 0895368462288 IMEI 1 : 357280895463245 IMEI 2 : 357280895463252;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 - 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) dari botol minuman Aqua;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari SENIN, tanggal 05 DESEMBER 2022, oleh RODESMAN ARYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DEVITA WISNU WARDHANI, S.H. dan ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari KAMIS, tanggal 08 DESEMBER 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHA ISTIKA PAMIKATSIH K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M. BAYU AJI NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

ttd

ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUDHA ISTIKA PAMIKATSIH K., S.H.